



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik aurayhusuf@gmail.com sebagai Pemohon I

PEMOHON II, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Sulawesi Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon I secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sapa;

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon II dengan wali nasab Paman Kandung yang bernama [REDACTED] dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang Rp. 25.000,- dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 4.1. [REDACTED]
- 4.2. [REDACTED]
- 4.3. [REDACTED];

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1998;

8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 2020/23/ST/2/2023,

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Sapa Timur dan diketahui Camat Tenga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Amurang dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa, dalam permohonan ini para Pemohon telah memohon kepada Pengadilan untuk diberi izin beracara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg. tanggal 28 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], NIK [REDACTED] tertanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], NIK [REDACTED] tertanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim P.2;

Bahwa disamping bukti-bukti surat para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Nama **SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tukang, pendidikan SD, status duda, tinggal di Desa Sapa Timur, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai Paman Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ia bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal [REDACTED] di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai seorang muslim;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah berlangsung;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] kemudian Inggun paputungan mewakilkan kepada [REDACTED] selaku imam masjid dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED];
- Bahwa saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara [REDACTED] dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu [REDACTED];
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah, dan sehat pendengaran dan penglihatan;
- Bahwa di samping 2 orang saksi akad nikah Para Pemohon, juga disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp25.000 dan seperangkat alat sholat serta dibayarkan tunai sesaat setelah ijab qobul;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga manapun yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

2. Nama **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, status kawin, tempat kediaman di [REDACTED], Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai saudara kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ia bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal [REDACTED] di Desa Sapa, Kelurahan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai seorang muslim;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II juga berstatus perawan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan;

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam serta peraturan perundang-undangan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], Kemudian Inggun Paputungan mewakilkan kepada [REDACTED] dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED];
- Bahwa saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara [REDACTED] dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon yaitu [REDACTED], di samping itu keluarga kedua belah pihak juga turut hadir menyaksikan;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah tersebut, serta sehat pendengaran dan penglihatannya;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat akad nikah berupa uang sejumlah Rp25.000 dan seperangkat alat sholat serta mahar tersebut diberikan Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang atas permohonan Para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] di Desa Sapa, ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim Tunggal menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo, pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud pasal 1870 KUHPerdata jo pasal 285 RBg, demikian bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan sehingga Pengadilan Agama Amurang berwenang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang mendukung dalil-dalil para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal [REDACTED] di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], kemudian [REDACTED] mewakilkan kepada [REDACTED] dan [REDACTED] yang menikahkan para Pemohon, ijab qobul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh [REDACTED] dengan Pemohon I;

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, dan sehat penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp25.000 dan seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena hubungan nasab, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah maka Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal [REDACTED] di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

2.-----

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], kemudian [REDACTED] mewakili kepada [REDACTED] dan [REDACTED] selanjutnya menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, ijab qobul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Basir Ampel dengan Pemohon I;

3.-----

Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, dan sehat penglihatan dan pendengarannya;

4.-----

Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp25.000 dan seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai sesaat setelah akad nikah;

5.-----

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilaksanakan;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena hubungan nasab, sepersusuan dan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8.-----

Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah mempunyai tiga orang anak;

9.-----

Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama kecamatan di tempat Para Pemohon tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan para Pemohon tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat nikahnya* di

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Amurang, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

a.-----

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b.-----

Hilangnya Akta Nikah;

c.-----

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d.-----

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e.-----

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Para

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya : “ Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : “ Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa
Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali
dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-
Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

Menimbang bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain
yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan selanjutnya
diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, menetapkan bahwa rukun
(unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua
orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman
al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان
وصيغة

Artinya : “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’, bahwa
rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami,
calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur)
nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat
perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya
mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara
atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas maka
sah tidaknya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan
sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum lima dan enam bahwa saat
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I
berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah,
pernikahan tersebut atas kehendak para Pemohon sendiri yang dinyatakan

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat sebelum akad nikah dilaksanakan serta antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa usia perkawinan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa syarat batas minimal usia perkawinan pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan calon mempelai sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri serta keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki dan 16 tahun sebagai usia minimal perempuan, meskipun saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 memberikan batas usia baru yaitu 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki dan 19 tahun sebagai usia minimal perempuan dan telah nyata usia Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi batas minimal yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa maksud atau kehendak perkawinan tersebut adalah kemauan para Pemohon sendiri yang dinyatakan atau ditegaskan sebelum akad nikah berlangsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mengenai kerelaan ini Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq di dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 29 :

**الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما
في الارتبات**

Artinya: Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan

Menimbang bahwa atas dasar fakta di atas sewaktu akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih jejaka dan Pemohon II juga beragama Islam dan masih perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa" ayat 22 s/d 24, dan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam status ikatan

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



perkawinan dengan orang lain. Pemohon II tidak dalam pinangan, dan ikatan perkawinan dengan laki-laki lain serta tidak dalam massa iddah. Maka hal ini sesuai dengan pendapat di dalam Kitab I'anatut thalibin juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Adanya Wali Nikah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan wali tersebut saat itu dalam keadaan sehat dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan menurut ajaran agama Islam, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang menyatakan bahwa:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20 Ayat (1) dan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya Saksi-saksi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga bahwa yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED], saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka 2 (dua) orang saksi nikah para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Adanya Ijab dan Qabul

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum kedua yang menyatakan bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);

Menimbang bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijabnya dilakukan oleh [REDACTED] setelah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] menyerahkan atau mewakilkan kepada [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dan jelas, beruntun serta tidak berselang waktu (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain rukun dan syarat pernikahan tersebut, sebagaimana fakta hukum keempat yang mengemukakan bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sejumlah

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000 dan seperangkat alat sholat yang telah dibayarkan secara tunai sesaat setelah ijab qabul dilaksanakan, karenanya perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan,

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu, dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon nomor 2 dan 3 tentang biaya perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bitg, tanggal 28 Maret 2023, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED])

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

4. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh saya M. Saekhoni, S.Sy., sebagai Hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Noviardiany Tahir, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Saekhoni, S.Sy.,
Panitera Pengganti

Noviardiany Tahir, S.HI.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	00.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	00.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	00.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	00.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	00.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	00.000,-

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 00.000,-
(NIHIL)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)